

Implementasi Peraturan Bupati Kab. Bandung No. 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan di Sekolah Dasar Desa Gunungleutik

Riyandi Baehaqi*, Nan Rahminawati, Huriyah Rachmah

Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*riyandibaehaqi21@gmail.com, nan@unisba.ac.id, huriyahrachmah@unisba.ac.id

Abstract. This research is entitled Implementation of District Regent Regulations. Bandung No. 78 of 2021 concerning Religious Education Learning at Gunungleutik Village Elementary Schools, this program was created to overcome Al-Qur'an illiteracy in Bandung Regency through the Koran School program. This research aims to identify the learning and benefits of Koran reading teachers at the Gunungleutik village elementary school in the Bandung Regency Koran School program. The method used is a qualitative method with a phenomenological approach and the research instruments used are interviews, observation and documentation, data analysis techniques using data reduction, data display, and drawing conclusions and verification. This Quran Reciting School Program has a positive impact on the school, especially PAI teachers, helping to facilitate learning that is not affordable in Islamic Religious Education learning, so Koran Koran teachers provide facilities to provide additional material related to Reading and Writing Memorizing the Al-Qur'an. The shortcomings of this program are clashes in teaching and learning hours, some of which are used by Koran teachers, and the lack of competence of Koran teachers in preparing and developing material. The purpose of the District Regent's Regulations. Bandung No. 78 of 2021 concerning Religious Education Learning in the form of the Koran School program targeting elementary school level students in reducing Al-Qur'an illiteracy, the school is grateful to get the benefits of its students experiencing positive development in reading, writing, and memorizing the Al-Qur'an. and to students.

Keywords: *Religious Education, Koran Recitation School, Al-Qur'an.*

Abstrak. Penelitian ini dengan judul Implementasi Peraturan Bupati Kab. Bandung No. 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan di Sekolah Dasar Desa Gunungleutik, program ini dibuat untuk mengatasi buta huruf Al-Qur'an di Kabupaten Bandung melalui program Sekolah Mengaji. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pembelajaran dan manfaat guru ngaji di sekolah dasar desa Gunungleutik dalam program Sekolah Mengaji Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan reduksi data, data display dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Program Sekolah Mengaji ini berdampak positif terhadap pihak sekolah khususnya guru PAI membantu memfasilitasi pembelajaran yang tidak terjangkau dalam pembelajaran PAI, jadi guru ngaji memberikan fasilitas untuk memberikan tambahan materi terkait Baca Tulis Hafal Al-Qur'an. kekurangan pada program ini bentroknya jam KBM yang sebagian di pakai oleh guru ngaji dan kurangnya kompetensi guru ngaji dalam persiapan dan pengembangan materi. Tujuan dari Peraturan Bupati Kab. Bandung No. 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan dalam bentuk program Sekolah Mengaji dengan sasaran peserta didik jenjang sekolah dasar dalam mengurangi buta huruf Al-Qur'an, pihak sekolah bersyukur mendapatkan manfaat para peserta didiknya mengalami perkembangan positif dalam membaca, menulis dan menghafal Al-Qur'an pada siswa.

Kata Kunci: *Pendidikan Keagamaan, Sekolah Mengaji, Al-Qur'an.*

A. Pendahuluan

Pendidikan Islam lahir dari falsafah Iqra yang diambil dari Surat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Surat Al-Alaq Ayat 1-5 “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahu”. Secara sosiologis, ayat ini memiliki tiga makna yaitu, perintah membaca bagi umat Islam, penting bagi manusia untuk mengetahui, memahami dan mengakui keberadaan Tuhan Pencipta manusia, dan pentingnya kesadaran manusia. dari mana dan dari mana manusia diciptakan [1]

Pendidikan Agama Islam ini juga terdapat dalam RUU Sisdiknas Bagian Tiga tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasal 11 yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan Agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang menganut agama yang sama”. Serta bersinergis di dalam RUU Sisdiknas Pasal 4 tentang Dasar, Fungsi, Tujuan, dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan yang berbunyi: “Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk Masyarakat yang religius, menjunjung kebinekaan, demokratis dan bermartabat, memajukan peradaban, serta menyejahterakan umat manusia lahir dan batin”

Maka ini sejalan dengan Peraturan Bupati No. 78 tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan pada BAB 1 pasal 1 ayat 7 yang berbunyi “Sekolah Mengaji adalah kegiatan keagamaan Islam yang ditata dan dikelola untuk penguatan karakter beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Maka ini salah satu bentuk mewujudkan masyarakat yang religius dimulai dari generasi penerus bangsa yaitu pada siswa-siswa di sekolah. Program ini dilaksanakan pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berdasarkan peraturan bupatinya, materi yang disampaikan pada program ini yaitu pengenalan dan pendalaman Al-Qur’an melalui kegiatan baca, tulis, dan hafal Al-Qur’an.

Data buta huruf Al-Qur’an di Kab. Bandung itu terdapat 18% warga kab. Bandung yang sudah bisa baca mengaji dan 82% masih belum bisa mengaji [2]. Maka dari itu masih banyak warga Kab. Bandung belum bisa mengaji dengan alasan ini dibuatnya program sekolah mengaji yang terdapat pada Peraturan Bupati Kab. Bandung No. 78 Tahun 2021 melalui pembelajaran pendidikan keagamaan untuk mengurangi jumlah buta huruf Al-Qur’an warga Kab. Bandung, ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bupati Kabupaten Bandung bapak Dadang Supriatna bahwasanya melalui program Sekolah Mengaji ini dalam rangka membentuk insan qurani di Kabupaten Bandung dalam oleh Pemerintah Kabupaten dan sejalan juga dengan visi pembangunan yang dibawa oleh bapak Dadang Supriatna yakni mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang agamis [3].

Jumlah sekolah yang menerapkan program Sekolah Mengaji di Desa Gunungleutik ini ada 6 sekolah di desa Gunungleutik yaitu SDN Gunungleutik 1, 2, 3, 4, SDN Baranangsiang dan SDN Liosari. Sejauh ini di lapangan yang terdapat di sekolah dasar Desa Gunungleutik Pembelajaran ini waktu yang ditentukan sesuai dengan kebijakan sekolah, tetapi untuk waktu yang diberikan kepada guru ngaji yaitu satu jam pelajaran dimana dalam satu sekolah itu tidak hanya satu guru ngaji tetapi ada beberapa guru ngaji yang mengisi setiap kelasnya.

Guru ngaji yang mengajar ini diambil dari pengajar dari Pendidikan Keagamaan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan Al-Qur’an, diniyah takmiliyah atau bentuk lainnya yang sejenis, ini sesuai dengan Perbub Kab. Bandung No. 78 Tahun 2021 yang menjadikan program ini menarik karena guru mengaji ini bukan hanya diambil dari pengajar atau guru PAI disekolah tetapi melibatkan guru-guru mengaji di lingkungan masyarakat seperti yang sudah tadi di sebutkan ada yang dari pesantren, ustadz yang mengisi majelis taklim dan lain-lainnya. Sistem pendaftarannya untuk menjadi guru ngaji di program ini pertama itu ada pendataan setiap Rw-nya bila ada warganya berprofesi sebagai guru ataupun ustadz nanti dilampirkan data diri dan data tempat mengajar dan berapa jumlah santrinya setelah itu penyeleksian dari pihak Pemerintah Kab. Bandungnya, terakhir jika diterima akan diumumkan yang terlebih dahulu diversifikasi oleh pihak desa dan diarahkan untuk mengajar sesuai sekolah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kab. Bandung baik itu di SD maupun di SMP sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No. 78 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan pada bagian lampiran Format Surat Keterangan Guru Ngaji Dari

Desa/Kelurahan dan diverifikasi. Jadi sistem pengajarannya untuk setiap kelasnya itu terdapat guru ngaji yang bertanggung jawab untuk mengajar, bukan hanya terlibat dalam satu kegiatan belajar mengajar saja tetapi ketika di bulan Ramadan itu guru ngaji juga terlibat dalam kegiatan sekolah lainnya seperti pesantren kilat bagi pada siswa disekolahnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apa latar belakang dibuatnya dan bagaimana implementasi dari Peraturan Bupati Kab. Bandung No. 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan di sekolah dasar Desa Gunungleutik?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk menelaah latar belakang munculnya Peraturan Bupati Kab. Bandung No. 78 Tahun 2021 di sekolah dasar Desa Gunungleutik.
2. Untuk menganalisis materi pembelajaran pendidikan keagamaan dalam Peraturan Bupati Kab. Bandung No.78 Tahun 2021 di sekolah dasar Desa Gunungleutik.
3. Untuk menganalisis perencanaan pembelajaran program Peraturan Bupati Kab. Bandung No. 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan di sekolah dasar Desa Gunungleutik.
4. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan pembelajaran Peraturan Bupati Kab. Bandung No. 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan di sekolah dasar Desa Gunungleutik.
5. Untuk menemukan bentuk evaluasi pembelajaran dari program Peraturan Bupati Kab. Bandung No. 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan di sekolah dasar Desa Gunungleutik.
6. Untuk mengkaji hambatan implementasi pembelajaran dari program Peraturan Bupati Kab. Bandung No. 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan di sekolah dasar Desa Gunungleutik.

B. Metodologi Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif, pendekatan ini digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah [4]. Kondisi alamiah pada penelitian kali ini adalah program Sekolah Mengaji yang dimulai dilaksanakan pada tahun 2021. Maka ini sejalan dengan penelitian kali ini mengenai kondisi yang alamiah yang sudah terjadi yaitu implementasi dari program Bupati Kabupaten Bandung tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan di sekolah dasar. Dalam kesempatan ini peneliti mengumpulkan data-data dengan cara studi dokumentasi, melakukan wawancara dan juga observasi, guna mendapatkan data-data yang akan dianalisis. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif.

Penelitian kualitatif luarannya itu data deskriptif, hasilnya seperti ucapan, perilaku, ataupun tulisan berdasarkan subjek penelitian yang diamati [5]. Deskripsi yang dijabarkan dalam penelitian ini yaitu hasil dari wawancara bersama kepala sekolah, guru PAI, dan guru ngaji program sekolah mengaji di sekolah dasar Desa Gunungleutik, kemudian deskripsi hasil observasi keadaan sekolah dasar di desa Gunungleutik dan pelaksanaan program sekolah mengaji di kelas, dan deskripsi hasil studi dokumentasi dari dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan program sekolah mengaji ini.

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang peneliti menggunakan yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, langkah-langkah yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

1. Peneliti membuat kuisioner untuk melihat implementasi dari setiap sekolah dasar Desa Gunungleutik dalam menjalankan program sekolah mengaji, hasil pada tahap ini peneliti melihat sekolah dasar mana saja yang terbaik dalam menjalankan program sekolah mengaji ini diantaranya SDN Gunungleutik 1, 3, dan 4. Sebagai sekolah yang mengisi kuisioner dan hasilnya guru ngaji yang ditugaskan di sekolah tersebut paham akan pelaksanaan sekolah mengaji.
2. Setelah hasil kuisioner didapatkan peneliti membuat instrument penelitian baik itu untuk wawancara, obeservasi dan dokumentasi untuk nantinya langsung ke lapangan.

3. Tahap selanjutnya yaitu melakukan wawancara. Tahap wawancara ini dilakukan kepada:
 - a) Guru ngaji yang mengikuti Sosialisasi dan Evaluasi Program Sekolah Mengaji di Jenjang Sekolah Dasar, wawancara ini untuk mengungkap Deskripsi tentang latar belakang munculnya Peraturan Bupati Kab. Bandung No. 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan.
 - b) Guru ngaji yang mengajar di SDN Gunungleutik 1, 3 dan 4 , wawancara ini untuk mengungkap deskripsi tentang materi pembelajaran pendidikan keagamaan dalam Peraturan Bupati No. 78 Tahun 2021 tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan, Deskripsi tentang perencanaan kegiatan Peraturan Bupati No. 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan, deskripsi tentang pelaksanaan langkah-langkah peraturan Bupati Kab. Bandung No. 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan di Sekolah Dasar Desa Gunungleutik, deskripsi tentang evaluasi program Peraturan Bupati Kab. Bandung No. 78 Tahun 2021 tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan di Sekolah Dasar Desa Gunungleutik, dan deskripsi tentang hambatan program Peraturan Bupati Kab. Bandung No. 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan di Sekolah Dasar Desa Gunungleutik.
 - c) Pihak sekolah diantaranya kepala sekolah dan guru PAI di SDN Gunungleutik 1. 3 dan 4, wawancara ini untuk mengungkap deskripsi tentang pelaksanaan langkah-langkah peraturan Bupati Kab. Bandung No. 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan di Sekolah Dasar Desa Gunungleutik, dan deskripsi tentang hambatan program Peraturan Bupati Kab. Bandung No. 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan di Sekolah Dasar Desa Gunungleutik.
4. Tahap selanjutnya yaitu observasi ke SDN Gunungleutik 1, 3, dan 4 untuk mengungkap informasi berkaitan dengan kondisi sekolah, kondisi kelas jumlah guru ngaji, jadwal mengajar guru ngaji, alat pendukung pembelajaran guru ngaji, persiapan bahan ajar, dan proses pembelajaran pendidikan keagamaan siswa di sekolah dasar Desa Gunungleutik.
5. Kemudian tahap selanjutnya studi dokumentasi untuk mengungkap mengenai informasi capaian program dan silabus BTHQ dalam program sekolah mengaji dan Peraturan Bupati Kab. Bandung No. 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan.
6. Tahap akhir pada pengumpulan data ini yaitu memberikan kesimpulan terhadap data yang sudah terkumpul untuk nantinya dianalisa menggunakan teknik reduksi data, data *display*, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini diambil berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam program Sekolah Mengaji Kabupaten Bandung. Pihak yang terlibat sebagai sumber Informasi diantaranya guru mengaji, guru PAI dan kepala sekolah, berikut deskripsi pembahasan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Latar Belakang dibuatnya Program Sekolah Mengaji

Tujuan dari program Sekolah Mengaji ini merupakan usaha untuk mencapai warga kabupaten Bandung yang agamis menerapkan nilai-nilai karakter religius yang tergambarkan menjadi sosok insan Qurani serta dalam rangka untuk menyejahterakan guru ngaji.

Dilihat dari tujuan pendidikan yang tertera dalam tujuan pendidikan dalam Al-Qur'an yaitu [6]:

1. QS. Al-Baqarah: 201 (Kebaikan Dunia dan Akhirat)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: Di antara mereka ada juga yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka."

2. QS. Ali Imran: 102 (Ketakwaan)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.

3. QS. Al-Dzariyat: 56 (Ibadah)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: *Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.*

4. QS. Al-Baqarah: 30 (Manusia Sebagai Khalifah)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah¹³ di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”*

Menurut tafsir Ibnu katsir menjelaskan kemuliaan dari manusia ketika diciptakan Nabi Adam diberikan oleh Allah kemuliaan yaitu telah diutamakan memperoleh ilmu atas malaikat dilihat akhir ayat ini (إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) Allah menerangkan kepada para malaikat atas ketidaktahuannya tentang kemuliaan dari Nabi Adam [7]. Khalifah yang dijelaskan dalam surat ini menjelaskan juga berkaitan dengan tugas manusia di bumi sebagai khalifah yaitu raja yang bertugas menegakkan hukum peradilan dan syari’at serta memakmurkan apa yang ada di bumi [8]. Setiap individu itu adalah pemimpin, pemimpin itu bukan hanya orang yang memiliki jabatan semata akan tetapi pembantu sekalipun dia adalah seorang pemimpin yang menjaga harta majikannya, itu hanya sebagian contoh intinya setiap pekerjaan apapun itu kita adalah pemimpin atas diri kita sendiri dan bertanggung jawab sebagai pemimpin atas pekerjaan apa yang kita lakukan [9].

Menurut syekh Nawawi pendidikan ini memiliki cakupan istilah ta’lim, tarbiyah, ta’dib, ta’lim merupakan proses pengajaran dan pemahaman dalam memberikan nilai-nilai dalam suatu ajaran serta memberikan gambaran dalam pengimplementasiannya di kehidupan sosial, ta’dib secara penjelasan menurut syekh Nawawi tidak jauh berbeda dengan ta’lim akan tetapi ta’dib penjelasannya lebih kepada pembentukan akhlak dan yang ketiga tarbiyah merupakan pendidikan yang ditekankan pada anak waktu kecil dalam mengendalikan anak-anak dari suatu keadaan kepada keadaan lain, secara etimologi tarbiyah bisa diartikan bertambah, menjaga, memimpin, dan memelihara, akan tetapi secara Istilah tarbiyah ini lebih condong diartikan sebagai pengasuhan pada masa anak-anak [10].

Tujuan pendidikan dalam Al-Qur’an salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 30 manusia sebagai khalifah, khalifah disini menjadi pemimpin di dunia yang dianugerahkan oleh Allah Swt. di utamakan memperoleh ilmu serta diberi tugas oleh Allah menegakkan hukum di dunia dan memakmurkannya yang akan dimintai pertanggung jawabannya baik itu memimpin diri sendiri ataupun orang lain, maka program sekolah mengaji sebagai bentuk memfasilitasi potensi yang dimiliki siswa yaitu di utamakan oleh Allah dalam memperoleh ilmu.

Materi Pembelajaran dalam Program Sekolah Mengaji

Hasil dari wawancara kepada guru ngaji materi yang disampaikan dalam program Sekolah Mengaji ini sesuai dengan landasan hukum dari program tersebut yaitu berkaitan dengan baca, tulis hafal Qur’an yang sudah disusun melalui capaian program BTHQ (Baca, Tulis, Hafal Qur’an) serta Silabus BTHQ yang menjadi acuan pokok dalam materi yang di ajarkan ketika dikelas.

Selain materi wajib yang disampaikan oleh guru ngaji ada beberapa materi yang biasa disampaikan diluar silabus yang diberikan pemerintah Kabupaten Bandung yaitu tentang Aqidah, Akhlak, Fiqih, ataupun sirah nabawiyah dalam upaya memberikan wawasan dan membantu pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Menurut Abas & Mabur [11] ruanglingkup dari pendidikan keagamaan Islam mencakup beberapa unsur yaitu Aqidah, akhlak, Fiqih, Al-Qur’an, hadits, sejarah peradaban Islam dan bahasa arab. Unsur-unsur pendidikan keagamaan Islam tersebut sebagai rangka berkesinambungan antara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia.

Berdasarkan pendapat Ibn Miskawaih merumuskan bahwasanya tujuan dari pendidikan itu adalah sikap batin atau perasaan yang membawa ke dalam kebaikan menjadi sebuah

kepribadian manusia yang mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan sejati [12]. Pada akhirnya materi yang disampaikan dalam program Sekolah Mengaji ini membentuk manusia yang berakhlakul karimah mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan sejati.

Perencanaan Pembelajaran dalam Program Sekolah Mengaji

Perencanaan yang dilakukan oleh guru ngaji mengandalkan pada capaian program dan silabus program Sekolah Mengaji atau BTHQ, administrasi seperti halnya guru disekolah seperti RPP dan modul ajar itu tidak ada tuntutan kepada guru ngaji untuk membuat itu, para guru ngaji mempersiapkan materi yang akan disampaikan dengan melihat silabus.

Sumber pembelajaran yang dipakai guru ngaji itu tidak ada acuan khusus yang diberikan oleh pemerintah seperti buku paket akan tetapi guru ngaji biasanya membaca dan membawa buku secara mandiri berkaitan dengan materi yang akan disampaikan, sedangkan untuk media pembelajaran itu terdiri dari Al-Qur`an, iqra, kibar dan juz amma.

Secara sistematis perencanaan pembelajaran itu sudah sesuai dengan ada beberapa komponen seperti tujuan pembelajaran yang sudah tertulis dalam silabus program Sekolah Mengaji, materi yang disampaikan sudah disusun sedemikian rupa dalam silabus, kegiatan pembelajaran yang masih kurang maksimal pelaksanaannya karena waktu pembelajaran cukup sebentar, sumber atau media pembelajaran sudah disiapkan oleh guru ngaji dan cara evaluasi pun sudah direncanakan sedemikian rupa.

Dari beberapa komponen perencanaan pembelajaran ada beberapa komponen yang belum maksimal terkait pembuatan kegiatan pembelajaran, sumber atau media pembelajaran itu masih belum disusun secara tertulis dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) atau dalam kurikulum merdeka adalah modul ajar. Sistematis yang terdapat pada perencanaan pembelajaran diantaranya merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan isi materi yang harus dipelajari, merumuskan kegiatan pembelajaran, merumuskan sumber atau media pembelajaran dan merumuskan evaluasi pembelajaran [13]. Tahapan-tahapan dalam perencanaan telah dilaksanakan akan tetapi secara administrasi guru ngaji tidak ada tuntutan wajib seperti halnya guru pada umumnya di sekolah formal.

Pelaksanaan Pembelajaran dalam Program Sekolah Mengaji

Guru ngaji yang peneliti dijadikan narasumber itu mengajar di kelas 4, 5 dan 6 bisa dibilang kelas Atas, selain materi wajib yang dari silabus diselingi dengan materi yang bisa menumbuhkan keimanan dan ketakwaan siswa melalui materi Aqidah, akhlak, sejarah nabi, dan memotivasi memberikan nasihat khususnya dikelas 6 untuk menjaga pergaulan ketika nanti masuk SMP. Penyusunan kurikulum pendidikan Islam memiliki tiga unsur menurut Herman H. yaitu terdiri dari dasar psikologis, dasar sosiologis, dan dasar filosofis [14]. Maka guru ngaji tidak hanya menyampaikan materi akan tetapi dalam hal pengembangan dari materi wajib dilandaskan pada tiga poin tersebut.

Dikaitkan dengan metode pembelajaran dalam pendidikan pembelajaran keagamaan yang diantaranya ada metode 'Ibrah Maw'izah (pengambilan pelajaran), metode Targib-Tarhib (janji dan siksaan Allah), metode Uswah Hasanah (sosok teladan), dan metode Hiwar Qurani (dialog dalam Al-Qur'an dan sunnah) [15]. Jika dilihat dari metode pembelajaran pendidikan pembelajaran keagamaan Islam guru mengaji di desa Gunungleutik menggunakan metode Targib-tarhib berkaitan dengan Aqidah ataupun akhlak yang mengenalkan dosa ataupun janji Allah Swt. bagi orang yang beriman dan guru mengaji menggunakan metode Uswah Hasanah atau memberikan sosok teladan melalui sirah nabawi.

Unsur kompetensi pedagogik guru yaitu memahami karakteristik peserta didik, memahami teori pembelajaran beserta prinsipnya, mengembangkan kurikulum berdasarkan mata pelajaran, melaksanakan pembelajaran yang mendidik, dan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pembelajaran [16]. Maka secara urgensi seorang guru Pendidikan Islam sangat penting memiliki kompetensi pedagogik dalam usaha guru bisa berinteraksi dengan peserta didik secara efektif dan efisien serta sebagai memecahkan masalah peserta didik yang terkendala belajar, kompetensi pedagogik yang harus dimiliki diantaranya pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, dan pengembangan peserta didik berdasarkan potensi yang dimilikinya [17].

Guru ngaji karena dasarnya sama-sama guru cuman perbedaannya guru disekolah

agama maka dalam hal memahami karakteristik peserta didik, memahami teori pembelajaran dan prinsipnya, dan melaksanakan pembelajaran yang mendidik itu menjadi suatu hal yang sudah terbiasa bagi seorang guru ngaji, akan tetapi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran masih dibidang kurang serta pengembangan kurikulum berdasarkan mata pelajaran karena capaian program dan silabus sudah dibuat oleh pemerintah maka untuk modul ajar atau RPP untuk persiapan mengajar guru ngaji tidak menggunakannya karena itu tidak diwajibkan secara ketentuan.

Evaluasi Pembelajaran dalam Program Sekolah Mengaji

Evaluasi pembelajaran dalam program Sekolah Mengaji itu dilakukan oleh guru ngaji yang dilakukan setiap 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali. Hasil evaluasi melalui tes dalam membaca, hafalan ataupun menulis itu dilaporkan kepada koordinator guru ngaji yaitu guru PAI sekolah, dalam rangka sebagai menginformasikan perkembangan anak selama pembelajaran dalam bentuk lisan tidak tulisan.

Pendidikan keagamaan Islam sebagai sistem ini memiliki tiga komponen yang berdiri sendiri, saling bekerja sama, dan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pendidikan secara terarah yang sudah ditetapkan terdiri dari tujuan pendidikan, *input*, proses, dan *output* [18]. Maka evaluasi ini untuk menghasilkan output dari program sekolah mengaji ini apakah siswa itu ada perkembangan dalam baca, tulis dan menghafal Al-Qur'an.

Hambatan dalam Implementasi Program Sekolah Mengaji

Hambatan yang dirasakan oleh guru ngaji yaitu terkait jam mengajar yang terlalu sedikit 1 jam, jadi guru mengaji tidak bisa leluasa dalam hal menyampaikan materi, menjelaskan materi sampai tahap evaluasi pembelajaran, ditambah dengan pengkondisian kelas di sekolah dasar siswanya masih dalam tahap suka bermain dikelas kadang itu memakan waktu untuk hal pengkondisian kelas.

Dilihat dari hambatan dalam pelaksanaan program sekolah mengaji dari teori analisis kebijakan dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan privat dan kebijakan publik, kebijakan publik itu sifatnya memaksa, yang berpengaruh kepada tindakan privat masyarakat di implementasikan melalui kewenangan pemerintah untuk mendorong, menghambat, melarang, atau mengatur tindakan privat, menurut Simatupang [19]. Objek dari analisis kebijakan publik ini adalah para pembuat keputusan kebijakan publik seperti DPR ataupun pemerintah.

Lebih spesifik pada kebijakan public yaitu di bidang pendidikan, analisis kebijakan pendidikan juga sama pada dasarnya seperti yang dijelaskan di atas bahwa proses yang menghasilkan informasi kependidikan menggunakan data sebagai salah satu masukan dalam perumusan kebijakan pengambilan keputusan, dilihat dari seluruh aspek mulai dari pembuatan, analisis masalah, pengumpulan informasi, penentuan alternatif dan penyampaian alternatif kepada para pembuat kebijakan seperti DPR ataupun pemerintah[20].

Dari berbagai hambatan yang ada berdasarkan teori analisis kebijakan publik dan pendidikan penelitian ini sudah mencapai pada tahap dua yaitu hasil dari penelitian lapangan keadaan pelaksanaan dari program sekolah mengaji. Hasil rekomendasi atau saran pilihan keputusan kebijakan publik khususnya kebijakan pendidikan di sampaikan di BAB V sebagai penutup dan kesimpulan secara keseluruhan dari hasil temuan pelaksanaan sekolah mengaji.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Latar belakang adanya Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No. 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan adalah merespons permasalahan mengenai buta huruf Al-Qur'an yang ada di Kabupaten Bandung yang masih tinggi, maka diadakannya program Sekolah Mengaji dengan landasan peraturan bupati tersebut. Berkesinambungan dengan visi dari bapak Bupati Kab. Bandung mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang agamis, serta penyejahteraan guru ngaji dengan memberikan insentif bagi pengajar yang masuk dalam program Sekolah Mengaji.
2. Materi yang disampaikan dalam program Sekolah Mengaji sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No. 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan sesuai dengan pasal 4 mengenai pengenalan dan pedalaman terhadap Al-Qur'an melalui kegiatan baca, tulis, dan hafal Al-Qur'an, akan tetapi pada prinsip program Sekolah Mengaji fleksibel dalam pengembangan materi maupun waktu

- pelaksanaan maka guru ngaji sebagai tenaga pendidik mengajar bukan hanya materi tentang Al-Qur'an akan tetapi dalam materi keislaman yang lainnya.
3. Perencanaan pembelajaran pada program Sekolah Mengaji itu mengacu pada capaian program dan silabus program Sekolah Mengaji, karena prinsip pada program Sekolah Mengaji ini fleksibel dalam pengembangan materi maka mulai dari metode dan referensi materi untuk bahan ajar itu dikembalikan kepada guru ngaji sebagai pengajar, biasanya menggunakan metode iqra ataupun kibar dalam materi Al-Qur'an.
 4. Pelaksanaan pembelajaran dalam program Sekolah Mengaji dari durasi waktu pembelajaran itu cuman 1 jam, dari penyampaian materi hingga pada tahap evaluasi pembelajaran itu tidak cukup, sering guru ngaji itu membagi per pertemuan itu satu kali untuk menyampaikan materi satu pertemuan kemudian untuk menjelaskan dan memberikan evaluasi pembelajaran, dengan waktu yang terbatas ini perkembangan siswa dalam hal BTHQ ada peningkatan. Secara kompetensi pedagogik guru ngaji belum memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran serta persiapan mengajar guru ngaji seperti pembuatan RPP atau modul ajar itu tidak dipersiapkan atau tidak diwajibkan secara ketentuan.
 5. Evaluasi pembelajaran pada program Sekolah Mengaji bentuknya bisa melalui tes pemahaman dengan soal-soal, kemudian tes membaca, menulis dan menghafal Al-Qur'an untuk melihat hasil pembelajaran dan melihat kemajuan peserta didik, bentuk hasil evaluasi ini melalui nilai akan tetapi dalam hal administrasi dalam bentuk dokumen itu tidak ada hanya sebatas laporan berbentuk lisan kepada guru PAI sebagai koordinator guru ngaji di sekolah.
 6. Hambatan dalam implementasi program Sekolah Mengaji ini yaitu dari pihak guru ngaji secara pelaksanaan hambatannya waktu pembelajaran hanya 1 jam sehingga tidak efektif dalam pembelajaran, kemudian dari pihak sekolah yaitu menyayangkan jam KBM harus dipotong dengan waktu mengajar guru ngaji, kemudian etos kerja guru ngaji ada yang tidak mengajar pada waktunya sehingga waktu yang sudah di kosongkan untuk khusus guru ngaji menjadi tidak kosong atau kondisi guru ngaji yang memiliki kesibukan lain mengharuskan menggeser jadwal KBM di sekolah.

Acknowledge

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu, dan doanya kepada peneliti sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini, khususnya kepada Kepala Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yaitu Bapak Dr. H. Aep Saepudin, Drs., M.Ag. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat menyusun skripsi ini sampai selesai, kepada Ibu Dr. Fitroh Hayati, S.Ag., M.Pd.I selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Bandung, kepada Dosen Pembimbing yaitu Ibu Prof. Dr. Nan Rahminawati, Dra., M.Pd. dan Ibu Dr. Huriyah Rachmah, M.Pd. yang senantiasa mengarahkan, memberikan bimbingan, dan meluangkan waktunya selama proses pembuatan skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, kepada seluruh bapak/ibu Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan staf tata usaha yang telah memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan kemudahan selama menyelesaikan program studi di Pendidikan Agama Islam, kepada orang tua tercinta yaitu mamah dan bapa yang sudah banyak mengeluarkan biaya untuk kelancaran perkuliahan, tidak pernah hentinya mendoakan, memotivasi dan terus memberikan semangat supaya bisa selesai mengerjakan skripsi ini, kepada teman-teman seperjuangan, yaitu teman-teman kelas A (Barista) yang sudah kebersama selama perkuliahan berlangsung dan untuk angkatan 20 Infinity Generation yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi untuk capaian gelar S.Pd., kepada teman-teman Ormawa terkhusus Hima PAI Unisba periode 2021-2022 dan 2022-2023 yang sudah memberikan pembelajaran, kebersamaan dan pengalaman yang luar biasa di masa perkuliahan, kepada teman-teman Ormawa terkhusus DAMFTK Unisab Periode 2023-2024 yang sudah mewarnai dalam penyusunan skripsi peneliti dan kepada teman-teman HMI Komisariat Tarbiyah Unisba yang sudah senantiasa memberikan semangat dan memberikan pelajaran ilmu yang begitu bermanfaat, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi, yang tidak bisa semuanya disebutkan dalam kata pengantar ini. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan kepada peneliti.

Daftar Pustaka

- [1] M. Arsyam, “Manajemen Pendidikan Islam (Bahan Ajar Mahasiswa),” Sekol. Tinggi agama Islam, p. 13, 2020.
- [2] I. Putri, “Bupati Bandung Ajak Pengurus BKPRMI Wujudkan Zero Buta Huruf Al Quran,” *detikjabar*, 2022. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-5952605/bupati-bandung-ajak-pengurus-bkprmi-wujudkan-zero-buta-huruf-al-quran>
- [3] Pemerintah.Kab. Bandung, “Ratusan guru sekolah mengaji melaksanakan silaturahmi akbar di GOR KONI Sajabat Desa Majakerta Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung,” *Diskominfo Kab.Bandung*, 2023. <https://bandungkab.go.id/arsip/ratusan-guru-sekolah-mengaji-melaksanakan-silaturahmi-akbar-di-gor-koni-sajabat-desa-majakerta-kecamatan-majalaya-kabupaten-bandung>
- [4] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- [5] E. M. Ratnaningtyas et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- [6] C. Anwar and A. H. I. Dhuhuri, “Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur’an,” vol. 1, no. 2, pp. 289–300, 2023.
- [7] M. A. Ghoffar, A. Mu’thi, and A. I. Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004.
- [8] M. Lubis, M. Alifuddin, H. M. Hasdin, and N. Zuhrah, “Makna Khalifah Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Muqaran Qs. Al-Baqarah/2:30 Dan Qs. Sad/38:26),” *El-Maqra’*, vol. 1, no. 2, pp. 84–101, 2021.
- [9] M. A. Dardiri, “Khutbah Jumat: Setiap Orang dari Kita adalah Pemimpin,” *jateng.nu.or.id*, 2021. <https://jateng.nu.or.id/keislaman/khutbah-jumat-setiap-orang-dari-kita-adalah-pemimpin-XuwGP>
- [10] M. A. Adib, “Syekh Nawawi Al-Bantani: Kajian Pemikiran Pendidikan Islam dan Relevansinya di Abad-21,” *Al Qalam J. Ilm. Keagamaan dan Kemasyarakatan*, vol. 16, no. 2, p. 444, 2022, doi: 10.35931/aq.v16i2.885.
- [11] S. Abas and H. Mabur, “Rekonstruksi Epistemologi Pendidikan Agama Islam,” *Eduprof Islam. Educ. J.*, vol. 4, no. 1, pp. 77–99, 2022, [Online]. Available: <https://iaibbc.ejournal.id/xx/article/view/119>
- [12] M. Faizin, N. B. Sholeilluna, R. M. Rohmah, and S. Maftuhah, “Tujuan Pendidikan Perspektif Ibn Miskawaih,” *Equilib. J. Pendidik.*, vol. 11, no. 1, pp. 122–131, 2023, doi: 10.26618/equilibrium.v11i1.9675.
- [13] L. Usriyah, *Perencanaan Pembelajaran*. Indramayu: Adanu Abimata, 2021.
- [14] M. Saputra et al., *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- [15] N. Nursaadah, “Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Di Sekolah Dasar,” vol. 2, pp. 397–410, 2022.
- [16] A. Akbar, “Pentingnya Kompetensi Pedagogik Guru,” *JPG J. Pendidik. Guru*, vol. 2, no. 1, p. 23, 2021, doi: 10.32832/jpg.v2i1.4099.
- [17] S. Jaya and A. Halik, “Strategi Kepala Sekolah Dasar Negeri dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam,” *Al-Musannif*, vol. 5, no. 1, pp. 33–48, 2023, doi: 10.56324/al-musannif.v5i1.87.
- [18] Riri Nurandriani and Sobar Alghazal, “Konsep Pendidikan Islam Menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya dengan Sistem Pendidikan Nasional,” *J. Ris. Pendidik. Agama Islam*, pp. 27–36, 2022, doi: 10.29313/jrpai.v2i1.731.
- [19] P. Simatupang, “Analisis Kebijakan : Konsep Dasar Dan Prosedur Pelaksanaan,” *Anal. Kebijak. Pertan.*, vol. 6, no. 3, pp. 1–21, 2017.